



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 113 /HK.03.1/1376/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ke Tiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai Uraian Tugas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran
076 Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada tanggal : 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.

HAIDI MURSAL.M



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : ||3 /HK.03.1/1376/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Haidi Mursal M, SP	Ketua KPU Kota Payakumbuh	PENGARAH
2.	Ade Jumiarti Marlia, S.IP	Anggota KPU Kota Payakumbuh	
3.	Neti Payoka, S.Pt	Anggota KPU Kota Payakumbuh	
4.	Nofal Ardi	Anggota KPU Kota Payakumbuh	
5.	Nina Trisna, S.HI	Anggota KPU Kota Payakumbuh	
6.	Beni Mustika, S.IP	Sekretaris	PENANGGUNG JAWAB
7.	Ira Novita, SE, M.Si	Kasubag Hukum dan SDM	KETUA
8.	Rori Ade Putra S.IP	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	TIM KERJA
9.	M. Luthfi Munzir A.M. Burhani, S.IP., M.Si	Kasubag Teknis dan Hupmas	
10.	Riki Rahmad, S.Kom, M.Si	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	
11.	Lucky Limnarti, SE, MM	Fungsional Ahli Muda Analisis Pengelola Keuangan APBN	
12.	M. Misuari Somayaji, SH	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	SEKRETARIAT
13.	S.R Yuningsih, A.Md	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	

14.	Yulianis	Fungsional Terampil Keuangan APBN
15.	Mona Oktarianti	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas
16.	Ilham Mulya Putra, S.Kom	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HAIDI MURSAL. M

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 13 /HK.03.1/1376/2022

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

PENGARAH

1. Menyusun kebijakan satuan tugas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kota Payakumbuh.
2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.

PENANGGUNG JAWAB

1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP.
2. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian sehingga menciptakan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kota Payakumbuh.
3. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan berjalannya penyelenggaraan SPIP.

KETUA

1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP
2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
3. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas pelaksanaan SPIP di lingkungan KPU Kota Payakumbuh.

TIM KERJA

1. Sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja.
2. Menyusun penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kota Payakumbuh.

3. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan unit kerja masing-masing.

SEKRETARIAT

1. Mengelola administrasi Satuan Tugas kegiatan penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pemantauan maupun tata administrasi yang dibutuhkan.
2. Mengolah dokumen dan dokumen pendukung pada penyelenggaraan SPIP.
3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan.
4. Menyiapkan laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada tanggal : 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.

HAIDI MURSAL. M

